

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Santoso, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum WAHYU SANTOSO, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Griya Sumber Indah (GSI), Anggrek X No.108, RT/RW 04/05, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai segera setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dan nafkah Iddah (3/tiga bulan) sejumlah uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai segera setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Sumber;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pemohon tidak hadir sedangkan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 06 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama tersebut isi pokoknya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 29 Juni 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi :

- Menolak Permohonan Cerai Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon/Terbanding tidak diterima;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT Rekonpensi/TERMOHON Kompensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON Kompensi untuk membayar kontan kepada PEMBANDING/Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebelum pengucapan iqrar talak, berupa:
 - Nafkah lampau 48 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp120.000.000,00
 - Nafkah Iddah 3 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00
 - Mut'ah = Rp50.000.000,00
 - Total keseluruhan = Rp200.000.000,00
3. Menghukum TERBANDING/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PEMBANDING/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi ;
5. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSIS/PEMOHON Kompensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagai mana Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 4 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2020, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 25 Juli 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juli 2020, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 25 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Perkara Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor W10-A/2989/Hk.05/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 29 Juni 2020 Masehi, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Sumber, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Drs. H. Dadang Darmawan, S.H. M.H, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 2 Maret 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai

ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai mana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Terbanding, sehingga tidak bekerja kemudian mengajak Pemanding untuk pindah kerumah orang tua Terbanding juga orang tua Pemanding selalu mempertanyakan kelanjutan rumah tangga sehingga timbul percekocokan yang akhirnya sejak April 2016 antara Terbanding dan Pemanding berpisah rumah hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing masing, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak karena tidak ada percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga hanya Pemanding membenarkan dirinya sudah berpisah rumah dengan Terbanding sejak 2016 hingga sekarang dimana Terbanding yang meninggalkan Pemanding, namun demikian Pemanding tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemanding mohon agar menolak permohonan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding serta tidak bersedianya Pemanding untuk berpisah/bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding menghendaki adanya perceraian sedangkan Pemanding tidak menghendakinya, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang

dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan April 2016 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing

telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan April 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut terutama mengenai permohonan Talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh

karena itu perceraian tersebut patut dipertahankan dan keberatan Pemanding terhadap penolakan perceraian tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah yang lalu selama 48 bulan yaitu sejak bulan April 2016 hingga sekarang yang setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi/ Terbanding sebagaimana dalam kesimpulan menyatakan hanya berkesanggupan untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya yang berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 (a) dan (b) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014, oleh karena itu bilamana tidak diberikan nafkah tersebut maka istri dapat menuntutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah selama 48 bulan (dari bulan April 2016 hingga sekarang) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban rekonvensi tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan demikian hal tersebut telah diakuinya terlebih lagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka sesuai dengan peraturan perundangan diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan kewajibannya itu berupa nafkah Madliyah tersebut, hanya saja besarnya perlu memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga kepatutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah lalu/madliyah tersebut seluruhnya berjumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di satu sisi menolak terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut, akan tetapi di sisi lainnya yaitu dalam diktum putusan poin 2 dalam rekonvensi telah menghukum Tergugat untuk membayar madhiyah/nafkah lalu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga antara pertimbangan dan putusan berlawanan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang nafkah madhiyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar

nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding juga kepatutan, maka jumlahnya patut ditingkatkan dan ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang dipandang layak dan patut kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus disesuaikan dengan lamanya berumah tangga *a quo* serta setelah memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Abu Zahrah dan Kitab Al Ahwal Al Syahshiyah Halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas

suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah Iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga untuk menghitung besarnya mut'ah adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Tebanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2017 kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan tersebut sebagaimana petitum dalam Rekonvensi poin 3 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan “Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan”, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berpendapat oleh karena akibat perceraian harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, maka tidak perlu adanya uang paksa (*dwangsom*) tersebut, oleh karena itu tuntutan tersebut juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap tuntutan sebagaimana petitum dalam Rekonvensi poin 4 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Sbr tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana amar dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

- 2.1. Nafkah yang lalu selama 48 bulan sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dan diserahkan sebelum ikrar talak dijatuhkan;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 18 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd
H. Imam Ahfasy, S.H.

Ttd
Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Hj.Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya pemberkasan, ATK, dll : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

